



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMK NEGERI 1 TULUNGAGUNG
TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PPG UM
NOMOR: 15.9.34/UN32.21/TU/2022
NOMOR: 422/624/101.6.12.19/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ery Tri Djatmika, M.A., M.Si. : Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Drs. Muhari, M.Pd. : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sekolah SMK Negeri 1 Tulungagung, berkedudukan di Jl. Raya Boyolangu No. KM 5, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan pendidikan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Malang.


Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk sekolah SMK Negeri 1 Tulungagung.

PIHAK KESATU
Ketua LP3



Wayan Dasna

Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.
NIP. 196312311988121002

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tulungagung



Drs. Muhari, M.Pd.
NIP. 196405141989031009



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN (LP3)
DENGAN
SMK NEGERI 1 KADEMANGAN
TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PPG UM
NOMOR:15.9.37/UN32.21/KS/2022
NOMOR: 421.5/305/101.8.11.15/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Sunoto, S.Pd., M.Pd. : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kademangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sekolah SMK Negeri 1 Kademangan, berkedudukan di Jl. Sadewo No. 1, Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan pendidikan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Malang.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk sekolah SMK Negeri 1 Kademangan.

PIHAK KESATU

Ketua LP3



Wayandas

Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.
NIP. 196312311988121002

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kademangan



Sunoto, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196305021990031014